



**PUTUSAN**  
Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES**, diwakili oleh Rheinhard Pasaribu, selaku Kepala Cabang Cirebon, kantor pusat berkedudukan di The Tower, Lantai 8 dan 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 12-13, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan berkantor cabang berkedudukan di Ruko Tuparev Superblok Sutan Raja, Blok C Nomor 1, Jalan Tuparev Nomor 83, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rahman Hakim, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Linggahara 10 Nomor T.39, Jalan Tegalsari, Km 10, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

**ENDANG SUPARYONO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 19, Gang 25, RT 014/RW 005, Indramayu, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 05/Arbitrase/BPSK.Im/XII/2021., tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat/Pelaku Usaha tidak memiliki itikad baik dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan Penggugat/Konsumen;
2. Menyatakan bahwa terhadap sengketa konsumen ini ada kerugian nyata di pihak Penggugat/Konsumen;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Konsumen dengan *verstek*;
4. Mewajibkan Tergugat/Pelaku Usaha untuk menerima keterlambatan angsuran Penggugat/Konsumen sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
5. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat/Pelaku Usaha berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila Tergugat/Pelaku Usaha tidak melaksanakan atau mengabaikan putusan ini terhitung setelah melampaui 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan BPSK;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dari Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu Nomor 05/Arbitrase/BPSK.Im/XII/2021., tertanggal 9 Desember 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1967407977 tertanggal 19 November 2019 beserta seluruh lampirannya;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02016258.AH.05.01., tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1967407977., tertanggal 19 November 2019;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi: merek/model: Toyota/Avanza/F 52 V M/T, tahun: 2018, Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK032580, Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: DDJ0937;

7. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp72.326.810,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan lewat waktu;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Idm., tanggal 14 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan keberatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2022, akan tetapi Termohon Kasasi tidak

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Idm, tertanggal 14 Februari 2022 dan mengubah amar menjadi:

Mengadili:

1. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 05/Arbitrase/BPSK.Im/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima keberatan dari Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu Nomor 05/Arbitrase/BPSK.Im/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1967407977 tertanggal 19 November 2019 yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02016258.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1967407977 tertanggal 19 November 2019;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi merek/model: Toyota/Avanza/F 52 V M/T, tahun: 2018, Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK032580, Nomor Mesin: DDJ0937;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp72.326.810,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Mengadili Sendiri:

3. Menyatakan Pemohon Kasasi memiliki hak atas kendaraan dengan spesifikasi: Merek/Model: Toyota/Avanza/F 52 V M/T, tahun: 2018, Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK032580, Nomor Mesin: DDJ0937;
4. Menyatakan Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk melunasi secara seketika seluruh jumlah hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp72.326.810,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perkara ini diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan demikian keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Idm., tanggal 14 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022





**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*